

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting pada perekonomian. Secara garis besar Simon Kuznet mengemukakan bahwa sumbangan sektor pertanian dalam pembangunan industri meliputi sumbangannya dalam menyediakan produk pertanian. Pada umumnya sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi mata pencaharian sebagian keluarga, baik dilihat dari proporsi sumbangan sektor ini terhadap produk nasional maupun dilihat dari sumbangannya terhadap penciptaan kesempatan kerja. Kemajuan atau keterbelakangan sektor ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan keterbelakangan ekonomi secara nasional.

Produk dari sektor pertanian sangat tergantung kepada alam dan seringkali tidak bisa responsif terhadap perubahan *supply* dan *demand*. Peningkatan permintaan dari masyarakat tidak bisa segera direspon oleh sektor pertanian mengingat diperlukan berbulan-bulan bahkan bertahun untuk meningkatkan produknya. Sebaliknya penurunan permintaan di pasar juga tidak segera bisa diikuti dengan penurunan produk pertanian yang sudah terlanjur di tanam. Hal ini berbeda dengan produk industri yang bisa disesuaikan dengan naik turunnya permintaan dan penawaran di

pasar secara cepat. Oleh karena itu untuk memperoleh kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia yang lebih baik maka perlu adanya pembangunan di seluruh sektor baik di industri maupun sektor pertanian. Hal yang dilakukan dengan pembangunan pertanian melalui pemberdayaan petani kecil dan menumbuhkan sektor pertanian akan menjadikan sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia untuk menyediakan pangan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan maret 2015 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi september 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Presentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Sementara presentase penduduk miskin di daerah pedesaan naik dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 14,21 persen pada bulan Maret 2015.

Kemiskinan yang terjadi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kemiskinan yang paling tinggi berada di daerah pedesaan dan akan terus meningkat serta menjadi masalah yang sangat pokok dan penanggulangannya harus segera dilaksanakan. Dalam rangka menanggulangi permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi, pemerintah menetapkan sebuah program pembangunan pertanian untuk pedesaan yaitu program Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomer 29/Permantan/OT.140/3/2009.

Program pembangunan pertanian ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan *output* dan pendapatan mereka. Peningkatan produksi pertanian ini sangat strategis, karena tidak hanya diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pangan (baik di pedesaan maupun di perkotaan), tetapi sekaligus untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggan, serta untuk menghasilkan produk pertanian ekspor yang dibutuhkan negara maju. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin (Regiawandi, 2011).

Sehingga, permasalahan paling mendasar yang sering dihadapi oleh petani adalah kekurangan akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi petani yang masih lemah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memberikan solusi dengan mengeluarkan suatu program penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang dan kesepakatan global untuk mencapai tujuan millenium. Kementerian pertanian mulai tahun 2008-2014 telah melaksanakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)

dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat (Pedoman Umum PUAP Kementerian Pertanian, 2015).

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dilaksanakan melalui penyediaan dana penguatan modal usaha sebagai stimulasi melalui koordinasi Gapoktan. Sesuai dengan mekanisme pelaksanaan program PUAP, maka tahun ke-1, dana PUAP dimanfaatkan oleh Gapoktan untuk membiayai kegiatan produktif sesuai dengan usulan anggota secara berjenjang melalui Rencana Usaha Anggota (RUA), Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Bersama (RUB). Dana penguatan modal PUAP digulirkan Gapoktan kepada para anggota kelompok tani sebagai pinjaman sehingga pada tahun ke-2 Gapoktan sudah dapat mengembangkan Usaha Simpan Pinjam (U-S/P). Gapoktan penerima dana bantuan langsung masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) diharapkan dapat menjaga perguliran atau perputaran dana sampai pada fase pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada tahun ke-3. LKM-A yang berhasil ditumbuh kembangkan oleh Gapoktan diharapkan dapat meningkatkan akumulasi modal melalui dana keswadayaan yang dikumpulkan oleh anggota melalui tabungan maupun melalui saham anggota (Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kementerian Pertanian, 2014).

Menurut Ashari (2010) secara konseptual keberadaan lembaga pembiayaan khusus sektor pertanian di Indonesia dapat dikategorikan sangat *urgen*. Pertama, sektor pertanian mempunyai peran yang sangat

strategis dalam pembangunan nasional, seperti dalam menyerap tenaga kerja, sumber pangan, pemasok bahan baku industri, sumber devisa dan lain-lain. Apabila ada dukungan permodalan yang memadai di sektor pertanian, maka peran sektor ini akan dapat lebih ditingkatkan. Kedua, potensi pembiayaan yang sangat besar di sektor pertanian baik dari sisi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, maupun peluang bisnisnya. Ketiga, masih minimnya alokasi kredit untuk sektor pertanian, sehingga masih terbuka peluang usaha yang sangat besar untuk ekspansi pasar kredit pertanian karena belum mengalami kejenuhan. Menurut Syukur (dalam Ashari, 2010), alternatif solusi untuk mengatasi pembiayaan pertanian dapat dilakukan dengan mendukung pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) atau jika memungkinkan bisa mendirikan bank pertanian.

Untuk mengatasi permasalahannya, berdasarkan data kementerian pertanian (2013), sejak tahun 2008 Kementerian Pertanian telah menyalurkan dana PUAP sebesar Rp1.053 triliun kepada 10.542 Gapoktan/desa yang tersebar di 3.003 Kecamatan, 389 Kabupaten/Kota di 33 Provinsi. Tahun 2009 Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dilaksanakan di 9.884 desa yang tersebar di 3.410 Kecamatan, 417 Kabupaten/Kota di 33 Provinsi. Jumlah Gapoktan penerima PUAP tingkat nasional disajikan pada Tabel 1.1 :

TABEL 1.1
Jumlah Gapoktan Penerima Dana PUAP Tingkat Nasional Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Gapoktan Penerima PUAP
2008	10.542
2009	9.884
2010	8.587
2011	9.110
2012	6.050
TOTAL	44.173

Sumber : Kementrian Pertanian (2013)

Penyaluran dana PUAP sebagai dana penguatan modal kepada anggotanya ini berwujud dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp100 juta yang diberikan kepada Gapoktan yang terpilih sesuai dengan taraf dan skala usaha agribisnis petani. Selanjutnya dana yang sudah masuk ke dalam rekening Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) akan dikelola oleh unit usaha dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tersebut. Pada tahun ke-3 setelah penyaluran dana diharapkan berdiri sebuah Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai salah satu unit usaha mandiri milik Gapoktan dimana pengelolaan terpisah dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Kebijakan pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima dana PUAP menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan langkah strategis Kementrian Pertanian untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani skala mikro dan buruh tani yang jumlahnya cukup besar di perdesaan. Selama ini bank konvensional kurang akomodatif terhadap pembiayaan pertanian skala mikro (Hilal, 2014).

Sejak awal digulirkannya dana PUAP tahun 2008 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul masuk dalam salah satu kabupaten yang mendapatkan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) sejak awal program berjalan. Berdasarkan data penyuluhan dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Bantul (BKPPP) bahwa kelembagaan yang ada sejak awal dilaksanakannya program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) terdapat 75 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di 75 desa di 17 Kecamatan dan terdapat 75 Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Jumlah Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) menurut kabupaten dan status badan hukumnya hingga tahun 2013 di provinsi DIY disajikan dalam Tabel 1.2 dibawah ini :

TABEL 1.2
Jumlah LKM-A Menurut Kabupaten dan Status Badan Hukumnya Hingga Tahun 2013 Di Provinsi DIY

Kabupaten/Kota	Jumlah LKMA	Badan hukum	Belum Brebadan
		Koperasi	Hukum
Sleman	35	0	35
Bantul	75	2	73
Kulonprogo	88	0	88
Gunungkidul	142	2	140
Yogyakarta	37	0	0
Jumlah	377	4	336

Sumber : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta, 2014

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) ini menjadi salah satu solusi dalam pembiayaan sektor pertanian di pedesaan karena mempunyai peran atau fungsi yang strategis sebagai penghubung dalam aktifitas perekonomian masyarakat tani. Lembaga Keuangan Mikro

Agribisnis (LKM-A) juga berperan dalam menguatkan kelembagaan petani dalam pengembangan agribisnis yang tidak lepas dari lemahnya akses petani terhadap berbagai sumber daya produktif yaitu modal (Hermawani, 2012).

Lembaga keuangan ini dipilih karena memiliki fungsi-fungsi yang lain seperti kemudahan dalam akses pembiayaan, prosedur sangat mudah dan tidak rumit dan pengurus lebih dekat dengan petani dan paham karakter petani. Hal yang harus dilakukan adalah menjaga agar kinerja Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) tersebut dapat berfungsi baik dan berkesinambungan. Diharapkan keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dapat menjadi solusi dalam masalah pembiayaan di sektor pertanian di perdesaan, mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan lapangan pekerjaan.

Isu dan permasalahan yang ada bahwa wilayah Kabupaten Bantul dikenal sebagai daerah lumbung padi. Tujuh kecamatan, yang termasuk dalam kawasan lumbung padi yaitu Bambanglipuro, Pandak, Sanden, Sedayu, Sewon, Jetis dan Imogiri yang saat ini telah menjadi lahan sawah abadi, sehingga Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) harus dikembangkan untuk masa yang akan datang dan mampu membantu kesulitan yang dialami oleh para petani.

Penelitian ini fokus di Kecamatan Sewon karena Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang tumbuh dari pertama

penyaluran program PUAP hingga saat ini masih relatif aktif, walaupun ada sedikit permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan LKM-A. Berikut ini disajikan dalam Tabel 1.3 sebagai berikut :

TABEL 1.3
Data PUPA atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)
Kecamatan Sewon

No	Desa BPS	Nama Gapoktan	Nama LKMA	Tahun Penerima PUAP			
				2008	2009	2010	2011
1	Pendowoharjo	Gemah Ripah	Gemah Ripah	1	-	-	-
2	Panggungharjo	Manunggal	Sumber Makmur	-	-	1	-
3	Bangunharjo	-	-	-	-	1	-
4	Timbulharjo	Tani Makmur	Tani Makmur	-	-	1	-

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul

Diharapkan dengan mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) di masa yang akan datang dan menjaga kinerja Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) kedepannya lebih baik serta mampu memberdayakan para petani untuk mengelola lahan pertanian, meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan sektor pertanian serta kelangsungan usaha agribisnis.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian tertarik untuk meneliti “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Perdesaan Di Kecamatan Sewon”.

B. Rumusan Masalah

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana BLM-PUAP dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sangat penting dalam upaya untuk memecahkan masalah atau kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan persoalan pembiayaan petani skala mikro di perdesaan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan menanggulangi kemiskinan yang terjadi di perdesaan terutama untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan melalui usaha kecil yang mereka jalankan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup petani.

Kenyataan pada saat ini yang terjadi pada perbankan di Indonesia kurang akomodatif terhadap pembiayaan pertanian. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) seharusnya bisa menjadi solusi bagi petani atau Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) penerima dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Sebuah lembaga keuangan atau koperasi dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan anggota. Semakin baik kinerja lembaga keuangan atau koperasi maka semakin besar kemampuan lembaga keuangan mikro atau koperasi mensejahterakan anggotanya. Semakin besar peran koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi.

Hasil analisis dari kinerja LKM-A, peran LKM-A terhadap kesejahteraan anggota di Kecamatan Sewon dapat dijadikan arahan untuk memperbaiki strategi pengembangan program untuk masa yang akan datang. Pendampingan dan pembinaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) harus terus menerus dilaksanakan seperti kerjasama dengan lembaga keuangan atau perbankan dan perusahaan lain agar tercipta LKM-A yang lestari.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Sewon?
2. Bagaimana peran Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis terhadap kesejahteraan anggota dan tanggapan anggota terhadap peran yang dilakukan oleh LKM-A ?
3. Bagaimana strategi untuk mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Kecamatan Sewon ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dalam mengatasi permasalahan permodalan usaha tani. Dari kajian ini diharapkan dapat diperoleh tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Sewon.
2. Untuk mengetahui peranan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan melihat tanggapan anggota terhadap peran yang dilakukan oleh LKM-A.
3. Untuk merumuskan strategi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) di Kecamatan Sewon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Kalangan Akademis

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan keilmuan dan penelitian khususnya di bidang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) di Kecamatan Sewon.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran realita lapangan sehingga ilmu yang didapat tidak hanya secara teoritis tetapi juga praktis di lapangan serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan strategi pengembangan pembangunan pertanian dan penyuluhan pertanian.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini penulis sangat berharap dapat menambah informasi dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan keikutsertaan petani pada program PUAP di Kecamatan Sewon.